



**SALINAN**

BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR: 46 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dasar secara minimal bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan perlu perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mencapai standar pelayanan minimal yang efektif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di Daerah disusun dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Bupati Malinau Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2027.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Malinau.

7. Standar.....

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Sub Kegiatan adalah aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil kegiatan.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa PD yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis, dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

## BAB II RENAKSI PENERAPAN SPM

### Pasal 2

- (1) Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam Upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan yang berhak diperoleh setiap Masyarakat di daerah secara minimal.
- (2) Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM
  - BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM; BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
  - BAB V : Kesimpulan dan Saran
- (2) Dokumen Renaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

### Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:
  - a. jumlah dan identitas lengkap Masyarakat yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Masyarakat yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.

(5) Pemutakhiran.....

- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi data dari PD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

#### BAB IV INTEGRASI SPM

##### Pasal 5

- (1) PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
- (2) Bappeda dan Litbang selaku wakil ketua tim penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

##### Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Bappeda dan Litbang selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

#### BAB V STRATEGI PENERAPAN SPM

##### Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
  - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. konsultasi penerapan SPM.
- (6) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
  - a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b. Indikator....

- b. Indikator Kinerja jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang tidak terpenuhi;
- c. tahun dasar pelaksanaan;
- d. pencapaian SPM;
- e. inisiasi;
- f. sumber pendanaan; dan
- g. instansi pelaksana.

#### Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan penerapan SPM tahun berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan keempat.
- (3) Hasil analisis laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 11

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII.....

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W MAWA

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 2 September 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



lc  
Slamet Riyono, SH., MH  
NIP. 19770810 200212 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 46 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA AKSI  
PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MALINAU TAHUN  
2024 - 2027

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2024-2027, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama shakholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	2
1.3 KONDISI UMUM WILAYAH	2
1.3.1 KONDISI UMUM DAERAH	2
1.3.2 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS	3
1.3.3 TOPOGRAFI	4
1.3.4	
HIDROLOGI	5
1.3.5	
KLIMATOLOGI	5
1.3.6	
DEMOGRAFI	6
1.3.7 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI	8
1.4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM	12
<b>BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM</b>	14
2.1 KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM	14
2.2 PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	19
<b>BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM</b>	22
3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI	22
3.2 MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM	37
<b>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM</b>	54
4.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM	54
4.2 PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	61
5.1 KESIMPULAN	61
5.2 SARAN	61

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Luas Daerah menurut kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021.....	3
Tabel 1.2	Tinggi wilayah dan jarak ke ibu kota menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021.....	4
Tabel 1.3	Unsur iklim menurut bulan di stasiun BMKG Kabupaten Malinau Tahun 2021 .....	5
Tabel 1.4	Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021 .....	6
Tabel 1.5	Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2020 - 2021 .....	7
Tabel 1.6	Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Malinau Tahun 2017 - 2021	8
Tabel 1.7	Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2020 menurut lapangan usaha di Kabupaten Malinau Tahun 2017 - 2021 .....	9
Tabel 1.8	Distribusi persentase produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Malinau Tahun 2017 - 2021 .....	10
Tabel 1.9	Laju perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2020 menurut lapangan usaha di Malinau Tahun 2017 - 2021 .....	11
Tabel 2.2.1	Kondisi capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten MALINAU Tahun 2022 .....	14
Tabel 2.2.2	Kondisi capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten MALINAU Tahun 2022 .....	15
Tabel 2.2.3	Kondisi capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten MALINAU Tahun 2022 .....	16
Tabel 2.2.4	Kondisi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten MALINAU Tahun 2022 .....	17
Tabel 2.2.5	Kondisi capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten MALINAU Tahun 2022 .....	17
Tabel 2.2.6	Kondisi capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten MALINAU Tahun 2022 .....	18
Tabel 3.2.1	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten MALINAU Tahun 2023-2027 .....	37

Tabel 3.2.2	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan di Kabupaten MALINAU Tahun 2023-2027 .....	39
Tabel 3.2.3	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten MALINAU Tahun 2023-2027 .....	44
Tabel 3.2.4	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten MALINAU Tahun 2023-2027 .....	45
Tabel 3.2.5	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten MALINAU Tahun 2023-2027 .....	46
Tabel 3.2.6	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial di Kabupaten MALINAU Tahun 2023-2027 .....	48
Tabel 4.1	Evaluasi Pencapaian Indikator SPM .....	59

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

### **1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Malinau.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

### 1.3 Kondisi Umum Wilayah

#### 1.3.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" Lintang Utara. Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten MALINAU berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Pada saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012 diundangkan maka Kabupaten Malinau secara resmi menjadi bagian dari lima Kabupaten pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan Ibu Kota Kabupaten yakni Kecamatan Malinau Kota. Kabupaten Malinau juga merupakan daratan dengan luas mencapai 38.973,56 Km<sup>2</sup>, sehingga menjadikan Malinau sebagai kabupaten terluas di provinsi Kalimantan Utara.

#### 1.3.2 Aspek Geografis dan Demografis

Secara administrasi, Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan dan 2 Kecamatan Perwakilan yakni Kantor Kecamatan Perwakilan Long Sule dan Kecamatan Perwakilan Malinau Utara Timur dengan 109 desa yang juga berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dengan panjang garis perbatasan ±504 Km di wilayah Kabupaten Malinau. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten malinau memiliki batas-batas wilayah yakni sebelah utara Kabupaten Nunukan, sebelah selatan Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara, Sebelah Barat Negara Bagian Serawak-Malaysia Timur dan sebelah timur Kabupaten Tana Tidung, Malinau, Berau dan Kutai Timur.

Dari lima belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, Kecamatan Kayan Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau yang menyumbang hampir 30% dari keseluruhan luas Wilayah Kabupaten Malinau yaitu mencapai 11.863,19 km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Malinau Kota, yaitu sebesar 142,07 km<sup>2</sup> atau kurang dari 1% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Malinau. Sementara itu Kecamatan Sungai Boh merupakan Kecamatan terjauh di Kabupaten Malinau, dengan jarak 277,87 km dari ibukota Kabupaten.

**Tabel 1.1**  
**Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2022**

	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibu Kota Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase Terhadap Luas Kab/Kec (%)</b>
1	Sungai Boh	Mahak Baru	6	2.801,51	7,19
2	Kayan Selatan	Long Ampung	5	2.471,50	6,34
3	Kayan Hulu	Long Nawang	5	735,40	1,89
4	Kayan Hilir	Data Dian	5	11.863,19	30,44
5	Pujungan	Long Pujungan	9	6.515,39	16,72
6	Bahau Hulu	Long Alango	6	3.103,38	7,96
7	Sungai Tubu	Long Pada	5	2.243,78	5,76
8	Malinau Selatan Hulu	Metut	8	2.171,21	5,57
9	Malinau Selatan	Long loreh	9	1.154,79	2,96
10	Malinau Selatan Hilir	Setarap	8	572,20	1,47

Kecamatan		Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kab/Kec (%)
11	Mentarang	Pulau Sapi	9	535,15	1,37
12	Mentarang Hulu	Long Berang	7	2.807,20	7,20
13	Malinau Utara	Malinau Seberang	12	1.091,18	2,80
14	Malinau Barat	Tanjung Lapang	9	765,41	1,96
15	Malinau Kota	Malinaukota	6	142,07	0,36
JUMLAH			109 Desa	38.973,56	100,00

Sumber : Kabupaten Malinau Dalam Angka 2023, Data diolah

**Tabel 1.2**  
**Tinggi wilayah dan jarak ke-Ibu kota menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2022**

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak keibukota(km)
1 Sungai Boh	566,20	277,87
2 Kayan Selatan	744,40	274,26
3 Kayan Hulu	611,10	273,25
4 Kayan Hilir	604,20	238,69
5 Pujungan	267,90	140,78
6 Bahau Hulu	416,00	111,43
7 Sungai Tubu	na	76,75
8 Malinau Selatan Hulu	na	69,27
9 Malinau Selatan	83,30	45,69
10 Malinau Selatan Hilir	na	21,80
11 Mentarang	63,00	12,20
12 Mentarang Hulu	423,70	56,64
13 Malinau Utara	59,70	4,94
14 Malianu Barat	63,20	4,42
15 Malinau Kota	62,00	na
<b>Malinau</b>	<b>62,00</b>	

Sumber : Malinau dalam Angka Tahun 2023

### 1.3.3 Topografi

Secara umum, topografi Kabupaten Malinau dapat dibedakan menjadi perbukitan dan dataran rendah. Kawasan perbukitan terdapat pada bagian barat dari wilayah utara yang merupakan jalur pegunungan dengan puncaknya yaitu Gunung Naga Paratu (5.910 m) di Kecamatan Mentarang. Kawasan perbukitan juga terdapat di wilayah selatan Kabupaten Malinau dengan ketinggian 500-1.500 meter di atas permukaan laut.

Sementara itu dataran rendah terdapat pada sekitar Daerah aliran sungai di bagian timur dari wilayah utara yaitu Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, dan Malinau Selatan sepanjang Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak, dan Sungai Salap.

### 1.3.4 Hidrologi

Potensi hidrologi di Kabupaten Malinau sangat besar terutama dengan adanya aliran sungai seperti Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Bahau dan sungai-sungai besar lainnya beserta anak-anak sungainya. Aliran sungai besar ini sangat penting dalam menunjang kebutuhan air baku, transportasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan kawasan hutan yang dapat menyerap air dalam jumlah sangat besar yang selanjutnya

menghasilkan potensi air sangat besar melalui aliran sungai dan anak-anak sungai. Sungai Malinau berfungsi sebagai sumber air baku dan penyediaan air minum bagi penduduk di sepanjang wilayah sungai, serta transportasi air yang menghubungkan antardesa di kecamatan (transportasi lokal) dan antarwilayah (transportasi regional).

### 1.3.5 Klimatologi

Pada tahun 2021 sudah terbangun stasiun amatan cuaca abri diwilayah Kabupaten Malinau. Stasiun tersebut telah beroperasi selama tahun 2021 dan diperoleh Rata-rata suhu di wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya berkisar 26 hingga 28 °C dengan Suhu maksimum yang tercatat pada bulan juni 2021 sebesar 36,9°C. Rata-rata kelembabpan udara berkisar antara 86 hingga 91 persen. Kecepatan angin paling kencang tercatat pada bulan Agustus 2021, yakni mencapai 18 meter per detik.

Curah hujan di Kabupaten Malinau cukup tinggi, dengan curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari 2021 yang mencapai 744.7 mm dan terendah tercatat pada bulan oktober sebesar 239.1 mm. sepanjang tahun 2021, jumlah hari hujan di Kabupaten Malinau cukup bervariasi, paling sedikit dalam satu bulan terjadi 13 hari hujan dan terbanyak mencapai 25 hari hujan dengan total hari hujan dalam setahun 246 hari.

**Tabel 1.3**

**Pengamatan Unsur Iklim menurut Bulan di Stasiun BMKG Malinau Tahun 2021**

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari (%)
Januari	744.70	23	-
Februari	282.90	16	-
Maret	379.40	21	-
April	341.30	23	-
Mei	296.90	22	-
Juni	288.70	13	-
Juli	494.60	24	-
Agustus	362.20	20	-
September	374.70	23	-
Oktober	239.10	16	-
November	326.30	22	-
Desember	336.30	23	-

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

### 1.3.6 Demografi

Perkembangan kondisi kependudukan mencerminkan dinamika pembangunan daerah yang diukur dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Pemahaman tentang perkembangan jumlah penduduk, struktur penduduk, serta penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau akan sangat penting dalam merumuskan langkah-langkah yang terbaik. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Interim BPS 2021-2023, jumlah penduduk di Kabupaten Malinau pada tahun 2021 adalah sebanyak 83.80 Ribu jiwa. Bila dilihat dari tempat tinggalnya, penduduk Malinau mayoritas berasal dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat dan Malinau Utara.

**Tabel 1.4**  
**Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk,**  
**Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut**  
**Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021**

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per 2020-2021 (%)
1	Sungai Boh	2,35	-0,40
2	Kayan Selatan	1,99	0,27
3	Kayan Hulu	2,40	-1,59
4	Kayan Hilir	1,48	-0,45
5	Pujungan	1,73	-1,60
6	Bahau Hulu	1,39	-1,61
7	Sungai Tubu	0,89	1,68
8	Malinau Selatan Hulu	2,49	2,29
9	Malinau Selatan	5,57	2,29
10	Malianu Selatan Hilir	2,92	2,28
11	Mentarang	5,98	1,61
12	Mentarang Hulu	0,98	1,65
13	Malinau Utara	15,02	3,21
14	Malianu Barat	11,46	2,56
15	Malinau Kota	27,14	2,59
<b>Malinau</b>		<b>83,80</b>	<b>2,08</b>

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

Lanjutan

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Sungai Boh	2,80	0,84	117
2	Kayan Selatan	2,37	0,80	108
3	Kayan Hulu	2,87	3,27	109
4	Kayan Hilir	1,77	0,12	125
5	Pujungan	2,06	0,56	113
6	Bahau Hulu	1,66	0,21	119
7	Sungai Tubu	1,06	0,39	112
8	Malinau Selatan Hulu	2,98	1,15	120
9	Malinau Selatan	6,65	4,83	161
10	Malianu Selatan Hilir	3,49	5,10	112
11	Mentarang	7,14	11,17	105
12	Mentarang Hulu	1,17	0,35	110
13	Malinau Utara	17,93	13,77	115
14	Malianu Barat	13,68	14,97	110
15	Malinau Kota	32,39	191,03	110
<b>Malinau</b>		<b>100,00</b>	<b>2,15</b>	<b>114</b>

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin**  
**di Kabupaten Malinau tahun 2020 - 2021**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	3.621	3.374	6.995
5 – 9	3.467	3.297	6.764
10 – 14	3.994	3.682	7.676
15 – 19	4.177	3.962	8.139
20 – 24	4.257	3.720	7.977
25 – 29	4.168	3.676	7.844
30 – 34	4.099	3.493	7.592
35 – 39	3.630	3.123	6.753
40 – 44	3.337	2.749	6.086
45 – 49	2.905	2.244	5.149
50 – 54	2.132	1.729	3.861
55 – 59	1.733	1.340	3.073
60 – 64	1.145	986	2.131
65 – 69	859	736	1.595
70-74	571	505	1.076
75+	587	498	1.085
Tidak Tahu/TT			
<b>Malinau</b>	<b>44.682</b>	<b>38.114</b>	<b>83.796</b>

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

### 1.3.7 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Malinau selama kurun waktu 2017-2021 cenderung terus meningkat. Pada tahun 2017, nilai PDRB Kabupaten Malinau sebesar Rp.8.497,62 milyar meningkat menjadi Rp.12.323,48 milyar pada tahun 2021. Kenaikan yang cukup besar ini dipicu oleh peningkatan nilai tambah dari kegiatan primer, yaitu pertambangan dan penggalian terutama pertambangan batu bara, konstruksi, dan pertanian. Peningkatan nilai PDRB menunjukkan adanya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi di Kabupaten Malinau.

**Tabel 1.6**  
**Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**di Kabupaten Malinau tahun 2017-2021 (Rp. Milyar)**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019*	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.033,60	1.076,08	1.168,90	1.278,36	1.420,13
B	Pertambangan dan Penggalian	4.151,55	4.618,15	5.294,14	5.358,41	6.021,15
C	Industri Pengolahan	243,40	259,02	275,86	288,05	312,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,96	3,26	3,86	4,47	4,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	6,33	7,17	8,54	9,75
F	Konstruksi	1.317,27	1.462,40	1.715,32	1.919,64	2.002,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	342,06	386,47	444.,15	491,93	575,97
H	Transportasi dan Pergudangan	260,62	300,68	337,51	346,15	366,24

Lapangan Usaha		2017	2018	2019 <sup>r</sup>	2020*	2021**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,04	171,92	195,04	204,40	246,62
J	Informasi dan Komunikasi	26,91	30,49	34,98	40,46	48,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,21	21,07	22,55	24,53	29,13
L	Real Estat	19,86	22,19	26,67	26,19	29,47
M, N	Jasa Perusahaan	13,38	14,31	15,94	17,35	19,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	606,31	649,10	696,92	713,20	760,18
P	Jasa Pendidikan	196,43	216,00	238,13	257,41	282,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,40	120,63	135,65	159,24	184,01
R,S ,T, U	Jasa lainnya	5,90	6,70	7,55	8,98	10,73
<b>PDRB</b>		<b>8.497,62</b>	<b>9.364,80</b>	<b>10.618,38</b>	<b>11.147,29</b>	<b>12.323,48</b>

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau 2022

Catatan: \*Angka Sementara. \*\*Angka Sangat Sementara.

Sementara nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan 2010 juga terus meningkat dari Rp. 6.971,53 pada tahun 2017 menjadi Rp.8.190.17 milyar pada tahun 2021. Pertumbuhan ini didukung oleh perkembangan sektor perdagangan dan sektor pengangkutan yang memberi andil cukup besar dalam memacu pertumbuhan.

**Tabel 1.7**  
**Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau tahun 2017-2021 (Rp. Milyar)**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019 <sup>r</sup>	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	794,19	806,60	814,93	839,63	868,83
B	Pertambangan dan Penggalian	3.721,62	3.945,12	4.208,66	4.082,79	4.364,66
C	Industri Pengolahan	179,28	183,26	189,19	188,60	193,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,36	2,36	2,85	3,22	3,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,97	4,97	5,82	6,35	6,52
F	Konstruksi	955,81	1.016,98	1.124,07	1.171,76	1.164,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	257,32	276,05	299,67	305,23	328,40
H	Transportasi dan Pergudangan	211,24	230,32	246,10	241,98	246,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107,09	121,07	132,88	132,73	137,96
J	Informasi dan Komunikasi	25,30	27,60	30,16	31,80	34,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,67	12,99	13,73	14,42	16,18
L	Real Estat	14,71	15,65	16,42	16,78	17,17
M, N	Jasa Perusahaan	10,15	10,44	10,87	10,86	11,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	468,65	499,28	520,75	523,23	526,89
P	Jasa Pendidikan	126,86	133,02	142,12	152,33	160,42

Lapangan Usaha		2017	2018	2019 <sup>r</sup>	2020*	2021**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,17	80,71	86,41	95,73	103,31
R,S ,T, U	Jasa lainnya	4,13	4,50	4,86	5,30	5,68
<b>PDRB</b>		<b>6.971,53</b>	<b>7.374,49</b>	<b>7.849,49</b>	<b>7.822,76</b>	<b>8.190,17</b>

Sumber: BPS. KabupatenMalinau 2022

Catatan: \*Angka Sementara. \*\*Angka Sangat Sementara.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Malinau saat ini menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian, pertambangan dan penggalian dengan total sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Malinau secara rata-rata lebih dari 50%. Sumbangan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan, sementara sumbangan sub sektor pertambangan batu bara dalam tiga tahun terakhir ini meningkat. Ketergantungan pada pertambangan dan penggalian sangat rentan terhadap gejolak dan fluktuasi harga batu bara di pasar internasional. Tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

**Tabel 1.8**

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha Dikabupaten Malinau 2017-2021 (%)**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,16	11,49	11,01	11,47	11,52
B	Pertambangan dan Penggalian	48,86	49,31	49,86	48,07	48,86
C	IndustriPengolahan	2,86	2,77	2,60	2,58	2,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
F	Konstruksi	15,5	15,62	16,15	17,22	16,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,03	4,13	4,18	4,41	4,67
H	Transportasi dan Pergudangan	3,07	3,21	3,18	3,11	2,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,71	1,84	1,84	1,83	2,00
J	Informasi dan Komunikasi	0,32	0,33	0,33	0,36	0,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,22	0,21	0,22	0,24
L	Real Estat	0,23	0,24	0,23	0,23	0,24
M,N	Jasa Perusahaan	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,14	6,93	6,56	6,40	6,17
P	Jasa Pendidikan	2,31	2,31	2,24	2,31	2,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,29	1,28	1,43	1,49
R,S,T, U	Jasa lainnya	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS. KabupatenMalinau 2020

Catatan: \*Angka Sementara. \*\*Angka Sangat Sementara.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,99% kemudian meningkat selama kurun waktu 2017-2019 mengalami fluktuatif, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi -0,34% hal ini dampak Pandemi Covid19 yang terus berkejang yang berdampak pada Perekonomian Global dan Nasional. Di kabupaten malinau pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,70 %. penurunan permintaan komoditas pertambangan, Permintaan Jasa Perusahaan, Industri Pengolahan dan jasa mengakibatkan minus laju pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang harus diatasi adalah percepatan dan pemulihan ekonomi daerah dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan melalui optimalisasi pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, mengoptimalkan program dan kegiatan dari seluruh SKPD, dan mengembangkan kerjasama investasi dan perdagangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.

**Tabel 1.9**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga**  
**Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha**  
**Di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021 (%)**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019 <sup>r</sup>	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	1,94	0,66	3,03	3,48
B	Pertambangan dan Penggalian	7,79	6,01	6,68	-2,99	6,90
C	Industri Pengolahan	2,95	2,22	3,23	-0,31	2,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,24	8,4	11,57	13,15	3,55
E	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,54	7,8	8,81	9,09	2,59
F	Konstruksi	4,28	6,4	10,53	4,24	-0,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,94	7,28	8,55	1,86	7,59
H	Transportasi dan Pergudangan	5,88	9,03	6,85	-1,67	2,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,76	13,05	9,75	-0,11	3,94
J	Informasi dan Komunikasi	7,54	9,07	9,30	5,42	8,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,37	11,27	5,74	5,03	12,20
L	Real Estat	3,46	6,41	4,95	2,19	2,32
M, N	Jasa Perusahaan	3,29	2,81	4,19	-0,12	2,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,4	6,54	4,30	0,48	0,70
P	Jasa Pendidikan	5,49	4,85	6,84	7,18	5,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,59	5,95	7,07	10,79	7,92
R, S, T, U	Jasa lainnya	9,85	8,94	8,11	9,04	7,15
<b>PDRB</b>		<b>5,99</b>	<b>5,78</b>	<b>6,44</b>	<b>-0,34</b>	<b>4,70</b>

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau 2022

Catatan: \*Angka Sementara. \*\*Angka Sangat Sementara.

#### **1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM**

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terindegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

## BAB II

### KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

#### 2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Malinau 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

#### 2.2.1 Bidang Pendidikan

**Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2022**

SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
3.337	3.337	100	12.358	12.358	100	198	198	100	64.626.119.450	61.989.589.684

*Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Malinau Tahun 2022*

## 2.2.2 Bidang Kesehatan

**Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2022**

<b>SPM Bidang Kesehatan</b>														
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1847	1463	79,19%	1763	1252	71%	1679	1211	72,13%	7332	5321	72,57%	4615	2897	62,77%

<b>SPM Bidang Kesehatan</b>														
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
53439	35498	66,43%	4678	2165	46,28%	12887	9250	72%	1035	754	72,9%	163	163	100%

SPM Bidang Kesehatan						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>
1620	579	36 %	2050	1733	85%	63.197.966.466	57.300.919.937

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kab. Malinau Tahun 2022

### 2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

**Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten MALINAU Tahun 2022**

SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
81.243	58.192	71,63%	19,956	16,197	81,16%	17.080.974.600	16.902.656.762

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Malinau Tahun 2022

## 2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

**Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Malinau Tahun 2022**

SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0%	0	0	0%	0	0

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Malinau Tahun 2022

## 2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

**Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Malinau Tahun 2022**

SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	62	100	81,925	81,925	100	100 40	35 16	35 % 40%	18 26	40 23	100 % 88.46 %	18	40	100	2.287.397.600,- 479.600.000,-	2.183.390.500,- 479.600.000,-

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Malinau Tahun 2022

## 2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Malinau Tahun 2022

SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	17	18
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	230.000.000,-	229.985.000,-
188	188	100	0	0	0,00	3	3	100	0	0	0,00	2622	2622	100	-	-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kab. Malinau Tahun 2022

## **2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM**

Dalam rangkapemenuhanpencapaianpenerapan SPM di Kabupaten Malinau ditemukanbeberapapermasalahan, sebagaiberikut:

### **2.2.1 Pendidikan**

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masihterdapatberbagai permasalahan yang dihadapidalampenerapan dan pencapaian SPM, yaitusebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualifikasi guru berpendidikan S-1 dan guru yang bersertifikat pendidik.
2. Terkait data, belum semua operator dapodik mengupdate data tepat waktu dan terlambat melakukan sinkronisasi karena berada di daerah yang akses internetnya kurang baik
3. Pendataan dan verifikasi Anak Tidak Sekolah ke Desa-desa belum optimal.

### **2.2.2 Kesehatan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

Anggaran kesehatan yang dikelola oleh Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai SPM masih kurang. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Malinau memiliki 17 Puskesmas yang tersebar di 15 Kecamatan. Dari 17 Puskesmas tersebut, hanya satu Puskesmas yang belum terakreditasi, yang dapat diartikan bahwa perencanaan yang dilaksanakan oleh Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Usulan rencana kegiatan Puskesmas agar dapat melaksanakan kegiatan pelayanan ke masyarakat lebih besar dibanding pagu indikatif yang ditetapkan oleh daerah. Terdapat dua sumber pembiayaan Puskesmas, yaitu dana operasional dari APBD dan dana Bantuan Operasional Kesehatan dari APBN. Meskipun anggaran kesehatan telah mencapai 10% dari APBD tetapi ini masih kurang untuk dapat mencapai target SPM 100%.

Sumber Daya Manusia Kesehatan di beberapa Puskesmas masih kurang. Terbatasnya jumlah ASN kesehatan di Puskesmas sebetulnya sudah diupayakan dengan penambahan tenaga kontrak kesehatan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB agar dapat melaksanakan pelayanan secara maksimal di setiap Puskesmas. Akan tetapi dengan keterbatasan dana yang dikelola oleh APBD masih terdapat kekurangan tenaga di beberapa Fasilitas Kesehatan. Selain itu untuk beberapa Puskesmas di wilayah perbatasan masih tidak ada peminat untuk tenaga kesehatan mendaftarkan. Hal ini menjadikan pelayanan kesehatan dalam upaya mencapai target SPM menjadi kurang.

Terlambatnya pengiriman data dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dikarenakan terkendala akses transportasi dan komunikasi (8 Puskesmas terletak di daerah perbatasan dan sangat terpencil).

Masih kurangnya monitoring dan evaluasi ke Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB.

### **2.2.3 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya proses pengumpulan data terutama pada desa-desa yang sulit dijangkau dan belum tersedia akses komunikasi, sehingga perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar kurang akurat;

2. Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana untuk mendukung pengumpulan data;
3. Target sasaran yang harus dilayani belum berdasarkan data riil (by name by address) tetapi masih menggunakan data estimasi, sehingga menyulitkan perhitungan kebutuhan;
4. Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Malinausehingga mempengaruhi tingkat pencapaian mutu minimal layanan dasar;
5. Kebutuhan anggaran yang besarserta keterbatasan anggaran daerah dalam pemenuhan target SPM.

#### **2.2.4 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Sarana prasarana perkantoran (tidak memiliki Kantor Satuan Satpol PP dan damkar khusus).
- 2) Sarana/fasilitas kendaraan yang kurang memadai.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana Perkantoran (Tidak memiliki kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Khusus).
- 4) Kurangnya sarana/Fasilitas Kendaraan yang memadai.
- 5) Kurangnya Kapasitas Personil/ Sumberdaya Manusia (SDM) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- 6) Kurangnya Anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

#### **2.2.5 Sosial**

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Data Terkait SPM Bidang sosial yang tersedia tidak valid,
2. Tenaga Pengelola yang kurang optimal dalam mengelol data terkait SPM Bidang Sosial,
3. Kurangnya Jumlah Tenaga Pada bidang sosial,
4. Keterlambatan dalam membeikan informasi data terkait SPM Bidang sosial,
5. Kurangnya Komitmen dan pemahaman tenaga/ ASN dalam melakukan pendataan dan aupdaterkait sasaran SPM secara berkala pada Bidan sosial sebagai pengambu SPM.

### BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten MALINAU telah menerbitkan Peraturan Bupati MALINAU Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

#### 3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

##### 3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten MALINAU Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tamping layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tamping	Peserta Didik
			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdampak, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi	Kegiatan

No	PROG RAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dana tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
2.	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali	Kegiatan

No	PROG RAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
		kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	dalam 6 (enam) bulan	
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
3.	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan

No	PROG RAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Peserta Didik (Kesetaraan)			
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasikepadasatuanpendidikanmengenaipeningkatankualitaslayanantermasukpentingnyainklusivitas dan kebinekaanuntukmencegahdiskriminasiterhadapekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budayakepadasatuanpendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahunajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusianpendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitasuntukpemerataanpendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

### 3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

### 3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			9	Pembinaan dan pengawasanterhadap tariff air minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di	Unit

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			5 kawasan perkotaan	
			1 Operasi dan pemeliharaan SPAM di 6 kawasan perdesaan	Unit
			1 Pembangunan baru SPAM bukan 7 jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			1 Peningkatan SPAM bukan jaringan 8 perpipaan di kawasan perdesaan	
			1 Perluasan SPAM jaringan perpipaan 9 di kawasan perdesaan	
			2 Perbaiki SPAM jaringan 0 perpipaan di kawasan perkotaan	Unit
			2 Perbaiki SPAM bukan jaringan 1 perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen
			2 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Dokumen
			3 Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	
			6 Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
			7 Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang
			8 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok
			9 Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestic	Unit
			10 Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M <sup>2</sup> /hari
			11 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	M <sup>2</sup> /hari
			12 Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			13 Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			14 Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/penyediaan sarana	Rumah

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			dan prasarana IPLT	Tangga
			16 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasanana IPLT	Rumah Tangga
			17 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

### 3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2 Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4 Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3 Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4 Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

### 3.1.5 SPM Pelayanan Dasar urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen
			4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang
			6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit
			8	Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan
			1	Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan
			2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan
			3	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
			1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
			2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana
2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang			
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten			Dokumen
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten			Orang
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten		Dokumen	
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Unit	
5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen			
6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan			

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			bencana	
			7 Penanganan pascabencana kabupaten	
			8 Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Orang
			9 Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
			10 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
			11 Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
			12 Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan
			2 Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen
			3 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			4 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			5 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
			6 Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen
		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1 Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2 Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
			3 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			4 Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen
			5 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
			6 Penanganan pascabencana kabupaten	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1 Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			2 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			3 Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
			4 Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			5 Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
			6 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			7	Pembinaan aparat pemadam kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
			10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
		Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
			2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Unit
			4	Pembinaan aparat pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Laporan

### 3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1	Penyediaanperumahan	Orang
			2	Penyediaansandang	Orang
			3	Penyediaanalatbantu	Orang
			4	Pemberianpelayananreunifikasikeluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberianlayananke daruratan	Orang
			11	Pemberianpelayananpenelusurankeluarga	Orang
			12	Pemberianlayananrujukan	Dokumen
2.	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaanmakanan	Orang
			2	Penyediaansandang	Orang
			3	Penyediaantempatpenampunganpengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanandukunganpsikososial	Orang

## 3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten MALINAU 2023-2027

No	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD)	2022	3385	3352			4.212.828.000	33	APBD	DISDIKBUD	3385	3352			4.212.828.000	33	APBD	DISDIKBUD
a)	Angka partisipasi sekolah				3385	3352	100.000.000	33	APBD				3385	3352	100.000.000	33	APBD	
b)	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B				128	13	120.417.800	33	APBD				128	13	120.417.800	33	APBD	
c)	Pertumbuhan pendidikan PAUD di S1/DIV				456	135	450.000.000	321	APBD				456	135	450.000.000	321	APBD	
d)	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD				129	1	0	128	APBD				129	1	0	128	APBD	
e)	Kecukupan formasi guru ASN				100 %	100%	0	0	APBD				100 %	100%	0	0	APBD	
f)	Indeks distribusi guru				0	0	0	0					0	0	0	0		
g)	Proporsi PTK bersertifikat				456	1	93.478.900	455	APBD				456	1	93.478.900	455	APBD	
h)	Proporsi PTK penggerak				0	0	101.644.967	0	APBD				0	0	200.000.000	0	APBD	
i)	Pengalaman pelatihan guru				0	0	0	0					0	0	0	0		
2.	Pendidikan Dasar (Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	2022	16.764	14.885			28.509.824.499	1.861	APBD	DISDIKBUD	16.764	14.885			28.260.000.000	1.861	APBD	DISDIKBUD
<b>Sekolah Dasar (SD)</b>																		
a)	Angka partisipasi kasar				10115	9718	8.606.971.487	397	APBD				10115	9718	4.920.000.000	397	APBD	
b)	Angka partisipasi sekolah				10115	10246	4.626.978.820	-131	APBD				10115	10246	4.950.000.000	-131	APBD	
c)	Angka partisipasi murni				10115	10246	20.500.000.000	-131	APBD				10115	10246	17.578.000.000	-131	APBD	
d)	Kemampuan literasi				1.62	1.62	225.000.000	0	APBD				1.62	1.62	225.000.000	0	APBD	
e)	Kemampuan numerasi				1.51	1.51	225.000.000	0	APBD				1.51	1.51	225.000.000	0	APBD	
f)	Perbedaan Skor Literasi				3.34	3.34	0	0	APBD				3.34	3.34	0	0	APBD	
g)	Perbedaan Skor numerasi				0.13	0.133	0	0	APBD				0.13	0.133	0	0	APBD	
h)	Indeks iklim keamanan				2.02	2.02	150.000.000	0	APBD				2.02	2.02	377.500.000	0	APBD	
i)	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas				2.05	2.05	150.000.000	0	APBD				2.05	2.05	377.500.000	0	APBD	
k)	Kecukupan formasi guru ASN				0	0	0	0	APBD				0	0	0	0	APBD	
l)	Indeks distribusi guru				0	0	0	0	APBD				0	0	0	0	APBD	
m)	Proporsi PTK bersertifikat				1259	244	93.478.900	1015	APBD				1259	244	150.000.000	1015	APBD	
n)	Proporsi PTK penggerak				0	0	101.644.967	0	APBD				0	0	200.000.000	0	APBD	
o)	Pengalaman pelatihan guru				0	0	0	0	APBD				0	0	0	0	APBD	
<b>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>																		
a)	Angka partisipasi kasar				4946	4416	12.099.499	530	APBD				4946	4416	4.543.000.000	530	APBD	
b)	Angka partisipasi sekolah				4946	4588	5.101.744.470	358	APBD				4946	4588	1.952.000.000	358	APBD	
c)	Angka partisipasi murni				4946	4588	14.421.631.000	358	APBD				4946	4588	8.871.000.000	358	APBD	
d)	Kemampuan literasi				1.67	1.67	0	0	APBD				1.67	1.67	0	0	APBD	
e)	Kemampuan numerasi				1.6	1.6	0	0	APBD				1.6	1.6	0	0	APBD	
f)	Perbedaan skor literasi				4.48	4.48	0	0	APBD				4.48	4.48	0	0	APBD	
g)	Perbedaan skor numerasi				0.08	0.08	0	0	APBD				0.08	0.08	0	0	APBD	
h)	Indeks iklim keamanan				2.34	2.34	85.688.700	0	APBD				2.34	2.34	72.500.000	0	APBD	
i)	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas				2.3	2.3	85.688.700	0	APBD				2.3	2.3	72.500.000	0	APBD	
k)	Kecukupan formasi guru ASN				0	0	0	0	APBD				0	0	0	0	APBD	
m)	Proporsi PTK bersertifikat				595	121	93.478.900	575	APBD				595	121	150.000.000	575	APBD	
n)	Proporsi PTK penggerak				0	0	101.644.967	0	APBD				0	0	200.000.000	0	APBD	
o)	Pengalaman pelatihan guru				0	0	0	0	APBD				0	0	0	0	APBD	
3.	Pendidikan Kesetaraan (Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	2022	573	266			0	307		DISDIKBUD	573	266			0	307		DISDIKBUD
a)	Angka partisipasi kasar				573	266	684.299.900	307	APBD				573	266	700.000.000	307	APBD	
b)	Angka partisipasi sekolah				573	266	149.730.000	307	APBD				573	266	150.000.000	307	APBD	
c)	Angka partisipasi murni				573	266	2.450.000.000	307	APBD				573	266	2.683.000.000	307	APBD	
d)	Kemampuan literasi				0	0	68.400.000	0	APBD				0	0	75.000.000	0	APBD	
e)	Kemampuan numerasi				0	0	68.400.000	0	APBD				0	0	75.000.000	0	APBD	
f)	Perbedaan skor literasi				0	0	0	0					0	0	0	0		
g)	Perbedaan skor numerasi				0	0	0	0					0	0	0	0		
h)	Indeks iklim keamanan				0	0	75.000.000	0	APBD				0	0	87.500.000	0	APBD	
i)	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas				0	0	75.000.000	0	APBD				0	0	87.500.000	0	APBD	
j)	Kecukupan formasi guru ASN				0	0	0	0					0	0	0	0		
k)	Indeks distribusi guru				0	0	0	0					0	0	0	0		
l)	Proporsi PTK bersertifikat				0	0	0	0					0	0	0	0		
m)	Proporsi PTK penggerak				0	0	0	0					0	0	0	0		
n)	Pengalaman pelatihan guru				0	0	0	0					0	0	0	0		



Tabel 3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten MALINAU 2023-2027

No	IndikatorLayanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2022	1852				51.852.048.400		APBD, DAK	DINKES	1852				60.465.830.000		APBD, DAK	DINKES
a)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)				186	186		0					186	186		0		
b)	Tablet tambahdarah				166.680	166.680		0					166.680	166.680		0		
c)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan				1852	1852		0					1852	1852		0		
d)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB				1852	1852		0					1852	1852		0		
e)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah				1852	1852		0					1852	1852		0		
f)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin				1852	1852		0					1852	1852		0		
g)	Kartu ibu/rekam medis ibu				1852	1852		0					1852	1852		0		
h)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)				1852	1852		0					1852	1852		0		
i)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan				21	21		0					21	21		0		
j)	Tenaga kesehatan : Bidan				20	20		0					20	20		0		
k)	Tenaga kesehatan : Perawat				20	20		0					20	20		0		
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2022	1768							DINKES	1768							DINKES
a)	FormulirPartograf				1786	1786		0					1786	1786		0		
b)	Kartu Ibu (rekammedis)				1786	1786		0					1786	1786		0		
c)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)				1786	1786		0					1786	1786		0		
d)	Tenaga kesehatan : Dokter /dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan				21	21		0					21	21		0		
e)	Tenaga kesehatan : Bidan				20	20		0					20	20		0		
f)	Tenaga kesehatan : Perawat				20	20		0					20	20		0		
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2022	1683							DINKES	1683							DINKES
a)	Vaksin Hepatitis BO				1683	1683		0					1683	1683		0		
b)	Vitamin K1 Injeksi				1683	1683		0					1683	1683		0		
c)	Salep/Tetes Mata Antibiotik				1683	1683		0					1683	1683		0		
d)	Formulir Bayi Baru Lahir				1683	1683		0					1683	1683		0		
e)	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)				1683	1683		0					1683	1683		0		
f)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)				1683	1683		0					1683	1683		0		
g)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak				21	21		0					21	21		0		
h)	Tenaga kesehatan : Bidan				20	20		0					20	20		0		
i)	Tenaga kesehatan : Perawat				20	20		0					20	20		0		
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	2022	7350							DINKES	7350							DINKES
a)	Kuisiener Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart Lain yang Berlaku				7350	7350		0					7350	7350		0		
b)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)				7350	7350		0					7350	7350		0		
c)	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)				7350	7350		0					7350	7350		0		
d)	Vitamin A Biru				7350	7350		0					7350	7350		0		
e)	Vitamin A Merah				7350	7350		0					7350	7350		0		
f)	Vaksinimunisasidasar: HBO				7350	7350		0					7350	7350		0		
g)	Vaksinimunisasidasar: BCG				7350	7350		0					7350	7350		0		
h)	Vaksinimunisasidasar: Polio				7350	7350		0					7350	7350		0		
i)	Vaksinimunisasidasar: IPV				7350	7350		0					7350	7350		0		
j)	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib				7350	7350		0					7350	7350		0		
k)	Vaksinimunisasidasar: Campak				7350	7350		0					7350	7350		0		
l)	Vaksinimunisasidasar: Rubella				7350	7350		0					7350	7350		0		
m)	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib				7350	7350		0					7350	7350		0		
n)	Vaksinimunisasilanjutan : Campak				7350	7350		0					7350	7350		0		
o)	Vaksinimunisasilanjutan : Rubella				7350	7350		0					7350	7350		0		
p)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)				7350	7350		0					7350	7350		0		
q)	PeralatanAnafilaktik				20	20		0					20	20		0		
r)	Tenaga kesehatan : Dokter				20	20		0					20	20		0		
s)	Tenaga kesehatan : Bidan				20	20		0					20	20		0		
t)	Tenaga kesehatan : Perawat				20	20		0					20	20		0		
u)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi				20	20		0					20	20		0		
v)	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan				109	109		0					109	109		0		
w)	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD				99	99		0					99	99		0		
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	2022	6994							DINKES								DINKES
a)	BukuRaportKesehatanku				6994	6994		0					6994	6994		0		
b)	BukuPemantauan Kesehatan				6994	6994		0					6994	6994		0		
c)	KuesionerSkrining Kesehatan				6994	6994		0					6994	6994		0		
d)	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah				17	17		0					17	17		0		
e)	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah				17	17		0					17	17		0		
f)	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi				34	34		0					34	34		0		
g)	Tenaga kesehatan : Bidan				17	17		0					17	17		0		

No	IndikatorLayanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
h)	Tenaga kesehatan : Perawat				17	17		0					17	17		0		
i)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi				17	17		0					17	17		0		
j)	Tenaga Kesehatan : Masyarakat				17	17		0					17	17		0		
k)	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan				25	25		0					25	25		0		
l)	Tenaga Non kesehatan : Guru				109	109		0					109	109		0		
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	2022	54197							DINKES	54197						APBD	DINKES
a)	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)				17	17		0					17	17		0		
b)	Alat ukurberat badan				17	17		0					17	17		0		
c)	Alat : Alat ukur tinggi badan				17	17		0					17	17		0		
d)	Alat : Alat ukur lingkar perut				17	17		0					17	17		0		
e)	Alat : Tensimeter				17	17		0					17	17		0		
f)	Alat : Glukometer				17	17		0					17	17		0		
g)	Alat : Tes strip gula darah				54197	54197		0					54197	54197		0		
h)	Alat : Lancet				54197	54197		0					54197	54197		0		
i)	Alat : Kapas alkohol				54197	54197		0					54197	54197		0		
j)	Alat : KIT IVA Tes				17	17		0					17	17		0		
k)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)				54179	54179		0					54179	54179		0		
l)	Tenaga kesehatan : Dokter				20	20		0					20	20		0		
m)	Tenaga kesehatan : Bidan				20	20		0					20	20		0		
n)	Tenaga kesehatan : Perawat				20	20		0					20	20		0		
o)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi				20	20		0					20	20		0		
p)	Tenaga Kesehatan Masyarakat				20	20		0					20	20		0		
q)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu				75	75		0					75	75		0		
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	2022	4.689							DINKES	4689							DINKES
a)	Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol				9378	0		9378					9378	0		9378		
b)	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)				17	17		0					17	17		0		
c)	Buku Kesehatan Lansia				4689	0		4689					4689	0		4689		
d)	Tenaga kesehatan : Dokter				20	20		0					20	20		0		
e)	Tenaga kesehatan : Bidan				20	20		0					20	20		0		
f)	Tenaga kesehatan : Perawat				20	20		0					20	20		0		
g)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi				20	20		0					20	20		0		
h)	Tenaga Kesehatan Masyarakat				20	20		0					20	20		0		
i)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu				75	75		0					75	75		0		
8.	Pelayanan Kesehatan PenderitaHipertensi	2020	5.096							DINKES	5.096							DINKES
a)	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)				17	17		0					17	17		0		
b)	Tensimeter				17	17		0					17	17		0		
c)	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)				5.096	0		0					5.096	0		0		
d)	Tenaga kesehatan : Dokter				20	20		0					20	20		0		
e)	Tenaga kesehatan : Bidan				20	20		0					20	20		0		
f)	Tenaga kesehatan : Perawat				20	20		0					20	20		0		
g)	Tenaga Kesehatan Masyarakat				20	20		0					20	20		0		
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2022	745							DINKES								DINKES
a)	Alat : Glukometer				34	34		0					34	34		0		
b)	Alat : Strip Tes Gula Darah				745	745		0					745	745		0		
c)	Alat : Kapas Alkohol				745	745		0					745	745		0		
d)	Alat : Lancet				745	745		0					745	745		0		
e)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)				17	17		0					17	17		0		
f)	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)				20	20		0					20	20		0		
g)	Tenaga kesehatan : Dokter				20	20		0					20	20		0		
h)	Tenaga kesehatan : Bidan				20	20		0					20	20		0		
i)	Tenaga kesehatan : Perawat				20	20		0					20	20		0		
j)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi				20	20		0					20	20		0		
k)	Tenaga Kesehatan Masyarakat				20	20		0					20	20		0		
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2022	147							DINKES								DINKES
a)	BukuPedoman Diagnosis PenggolonganGangguan Jiwa (PPDGJ III) atauBukuPedoman Diagnosis PenggolonganGangguan Jiwa terbaru (bilasudahtersedia)				17	17		0					17	17		0		
b)	Kit berisi 2 Alat Fiksasi				17	17		0					17	17		0		
c)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan				147	147		0					147	147		0		
d)	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)							0								0		
e)	Tenaga kesehatan : Dokter				17	17		0					17	17		0		





Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		9378	0		9378			9378	0		9378	0	9378					9378	0		9378		
		17	17		0			17	17		0		0					17	17		0		
		4689	0		4689			4689	0		4689	0	4689					4689	0		4689		
		20	20		0			20	20		0		0					20	20		0		
		20	20		0			20	20		0		0					20	20		0		
		20	20		0			20	20		0		0					20	20		0		
		20	20		0			20	20		0		0					20	20		0		
		20	20		0			20	20		0		0					20	20		0		
		75	75		0			75	75		0		0					75	75		0		
5.096							DINKES	5.096							DINKES	5.096							DINKES
		17	17		0			17	17		0		0					17	17		0		
		17	17		0			17	17		0		0					17	17		0		
		5.096	0		0			5.096	0		0		0					5.096	0		0		
		20	20		0			20	20		0		0					20	20		0		
		20	20		0			20	20		0		0					20	20		0		
		20	20		0			20	20		0		0					20	20		0		
		20	20		0			20	20		0		0					20	20		0		
2022	745			20		0		20	20		0		0		DINKES	745							DINKES
			34	34		0		34	34		0		0					34	34		0		
			745	745		0		745	745		0		0					745	745		0		
			745	745		0		745	745		0		0					745	745		0		
			745	745		0		745	745		0		0					745	745		0		
			17	17		0		17	17		0		0					17	17		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
2022	147						DINKES	147							DINKES	147							DINKES
			17	17		0		17	17		0		0					17	17		0		
			17	17		0		17	17		0		0					17	17		0		
			147	147		0		147	147		0		0					147	147		0		
						0					0		0								0		
			17	17		0		17	17		0		0					17	17		0		
			17	17		0		17	17		0		0					17	17		0		
			17	17		0		17	17		0		0					17	17		0		
2022	1.538						DINKES	1.538							DINKES	1.538							DINKES
			17	17		0		17	17		0		0					17	17		0		
			1538	1538		0		1538	1538		0		0					1538	1538		0		
			1538	1538		0		1538	1538		0		0					1538	1538		0		
			4614	4614		0		4614	4614		0		0					4614	4614		0		
			1538	1538		0		1538	1538		0		0					1538	1538		0		
			1538	1538		0		1538	1538		0		0					1538	1538		0		
			17	17		0		17	17		0		0					17	17		0		
			22	22		0		22	22		0		0					22	22		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
			2	2		0		2	2		0		0					2	2		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
			75	75		0		75	75		0		0					75	75		0		
2022	2.233						DINKES	2.233							DINKES	2.233							DINKES
			17	17		0		17	17		0		0					17	17		0		
			2233	2233		0		2233	2233		0		0					2233	2233		0		
			11165	11165		0		11165	11165		0		0					11165	11165		0		
			2233	0		2233		2233	0		2233		2233					2233	0		2233		
			22	22		0		22	22		0		0					22	22		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
			20	20		0		20	20		0		0					20	20		0		
			75	75		0		75	75		0		0					75	75		0		

**Tabel 3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten MALINAU 2023-2027**

No	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	PemenuhanKebutuhanPokok Air MinumSehari-Hari	2022	4.986	4.986			24.000.000.000	0	APBD	DINAS PUPRPERKIM	800	800			2.500.000.000	0	APBD	DINAS PUPRPERKIM
a)	Jumlahrumahtangga yang mendapatkanaksesterhadap air minummelalui SPAM JaringanPerpipaanterhadapKuantitas (kebutuhanpokok minimal 60 liter/orang/hari)				1.291	1.291	24.000.000.000	0	APBD				200	200	2.500.000.000	0	APBD	
b)	Jumlahrumahtangga yang mendapatkanaksesterhadap air minummelalui SPAM JaringanPerpipaanterhadapKualitas air (tidakkeruh, tidakberwarna, tidakberasa, tidakberbusa, tidakberbau)				691	691	11.500.000.000	0	APBD				50	50	800.000.000	0	APBD	
c)	Jumlahrumahtangga yang mendapatkanaksesterhadap air minummelalui SPAM BukanJaringanPerpipaanterhadapKuantitas (kebutuhanpokok minimal 60 liter/orang/hari)				-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
d)	Jumlahrumahtangga yang mendapatkanaksesterhadap air minummelalui SPAM BukanJaringanPerpipaanterhadapKualitas air (tidakkeruh, tidakberwarna, tidakberasa, tidakberbusa, tidakberbau)				-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
2.	PenyediaanPelayananPengolahan Air LimbahDomestik	2022	600	600			1.400.000.000	0	APBD	DINAS PUPRPERKIM	49.700	49.700			18.500.000	0	APBD, APBN	DINAS PUPR
a)	SistemPengelolaan Air LimbahDomestikSetempat/SPALD-S terhadapKuantitasaksespengolahan air limbahdomestik (minimal 1 aksespengolahan air limbahdomestik)				150	150	1.400.000.000	0	APBD				150	150	1.400.000.000	0	APBD	
b)	SistemPengelolaan Air LimbahDomestikSetempat/SPALD-S terhadapKualitaspelayanan air limbahdomestik (aksesdasarbagimasyarakat wilayah pedesaandengankepadatanpenduduk<25 jiwa / hektar)				150	150	1.400.000.000	0	APBD				150	150	1.400.000.000	0	APBD	
c)	SistemPengelolaan Air LimbahDomestikSetempat / SPALD-S terhadapKualitaspelayanan air limbahdomestik (aksesamanbagimasyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengankondisi wilayah pedesaan yang memilikikepadatanpenduduk>25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)				-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
d)	SistemPengelolaan Air LimbahDomestikTerpusat/SPALD-T terhadapKuantitasaksespengolahan air limbahdomestik (minimal 1 aksespengolahan air limbahdomestik)				-	-	-	-	-				12.275	12.275	17.000.000	0	APBD	
e)	SistemPengelolaan Air LimbahDomestikTerpusat/SPALD-T terhadapKualitaspelayanan air limbahdomestik (aksesamanbagimasyarakat wilayah pedesaandengankepadatanpenduduk>25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)				-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	

Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)							
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
800	800			2.500.000.000	0	APBD	DINAS PUPRPERKIM	800	800	-	-	2.500.000.000	0	APBD	DINAS PUPRPERKIM	800	800	-	-	2.500.000.000	0	APBD	DINAS PUPRPERKIM
		200	200	2.500.000.000	0	APBD				200	200	2.500.000.000	0	APBD				200	200	2.500.000.000	0	APBD	
		50	50	800.000.000	0	APBD				50	50	800.000.000	0	APBD				50	50	800.000.000	0	APBD	
		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
2.800	2.800			3.100.000.000	0	APBD	DINAS PUPRPERKIM	2.800	2.800			1.400.000.000	0	APBD	DINAS PUPRPERKIM	2.800	2.800			1.400.000.000	0	APBD	DINAS PUPRPERKIM
		102	102	2.800.000.000	0	APBD				100	100	1.100.000.000	0	APBD				100	100	1.100.000.000	0	APBD	
		100	100	1.100.000.000	0	APBD				100	100	1.100.000.000	0	APBD				100	100	1.100.000.000	0	APBD	
		300	300	150.000.000	0	APBD				300	300	150.000.000	0	APBD				300	300	150.000.000	0	APBD	
		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
		300	300	150.000.000	0	APBD				300	300	150.000.000	0	APBD				300	300	150.000.000	0	APBD	



**Tabel 3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten MALINAU 2023-2027**

No	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	2022																	
a)	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)				207	163	0	44	APBD	SATPOL PP DAN PMK			6	6	150.000.000	0	APBD	SATPOL PP DAN PMK	
b)	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)				6	6	0	0	APBD				6	6	0	0	APBD		
c)	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)				585	585	8.945.200.000	0	APBD				2	2	75.000.000	0	APBD		
d)	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)				1	1	0	0	-				15	15	100.000.000	0	APBD		
e)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)				0	0	0	0	-				1	1	0	0	-		
f)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)				0	0	0	0	-				1	1	0	0	-		
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	2022								BPBD								BPBD	
a)	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)		1 Dok	1 Dok			200.000.000	0	APBD		1 Dok	1 Dok			200.000.000	0	APBD		
b)	Identifikasi dan Pemetaan Terhadap Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana																		
c)	Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Tatap Muka dengan Penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)		100 ORG	100 ORG			598.947.476	0	DHB (DR)		100 ORG	100 ORG			250.000.000	0	APBD		
d)	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana																		
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2022								BPBD								BPBD	
a)	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)																		
b)	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)		8 ORG	8 ORG			249.600.000	0	APBD		20 ORG	20 ORG			624.000.000	0	APBD		
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2022								BPBD								BPBD	
a)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (terlaksananya koordinasi system komando oleh Pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)		8 Laporan	8 Laporan			10.890.994.438	0	DHB (DR)						150.000.000	0	APBD		
b)	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana																		
c)	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)																		
d)	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit KLB/Wabah Zoonosis Prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)																		
e)	Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana		3 orang	4.71%			200.000.000	0	APBD		5 orang				150.000.000	5	APBD		
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2022																	
a)	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok krelawan pemadam kebakaran/redkar)				18	18	0	0	APBD	SATPOL PP DAN PMK			30	30	0	0	APBD	SATPOL PP DAN PMK	
b)	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)				10 SOP	10 SOP	0	0	APBD				10 SOP	10 SOP	0	0	APBD		
c)	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)				184	158	0	26	APBD				10 UNIT	10 UNIT	2.331.906.000	0	APBD		
d)	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)				108 orang	92 orang	3.446.000.000	16	APBD				50 orang	50 orang	50.000.000	0	APBD		
e)	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)				0	0	0	0	APBD				40	60	0	0	-		
f)	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)				0	0	0	0	APBD				30	10	0	0	-		

Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
		10	10	500.000.000	0	APBD	SATPOL PP DAN PMK			10	10	500.000.000	0	APBD	SATPOL PP DAN PMK			10	10	500.000.000	0	APBD	SATPOL PP DAN PMK		
		6 SOP	6 SOP	0	0	APBD				6 SOP	6 SOP	0	0	APBD				6 SOP	6 SOP	0	0	0		0	APBD
		40	40	400.000.00	0	APBD				40	40	400.000.00	0	APBD				40	40	400.000.00	0	0		0	APBD
		15	15	20.000.000	0	APBD				15	15	20.000.000	0	APBD				15	15	20.000.000	0	0		0	APBD
		3	3	20.000.000	0	APBD				3	3	20.000.000	0	APBD				3	3	20.000.000	0	0		0	APBD
		5	5	20.000.000	0	APBD				5	5	20.000.000	0	APBD				5	5	20.000.000	0	0		0	APBD
							BPBD								BPBD								BPBD		
		1 Dok	1 Dok	1.000.000.000	0	APBD			0	0	1.000.000.000	0	APBD			0	0	0	0	0	0				
		100 ORG	100 ORG	250.000.000	0	APBD			0	0	250.000.000	0	APBD			0	0	0	0	0	0				
				0			BPBD			0	0	0			BPBD								BPBD		
		20 ORG	20 ORG	624.000.000	0	APBD			20 ORG	20 ORG	624.000.000	0	APBD			0	0	0	0	0	0				
		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	0	APBD			1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	0	APBD			0	0	0	0	0	0				
		3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000	0	APBD			3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000	0	APBD			0	0	0	0	0	0				
		5 orang	5 orang	150.000.000	0	APBD			5 orang	5 orang	150.000.000	0	APBD			0	0	0	0	0	0				
		15 Menit	15 Menit	0	0	APBD	SATPOL PP DAN PMK			15 Menit	15 Menit	0	0	APBD	SATPOL PP DAN PMK			15 Menit	15 Menit	0	0	APBD	SATPOL PP DAN PMK		
		10 SOP	10 SOP	0	0	APBD				10 SOP	10 SOP	0	0	APBD				10 SOP	10 SOP	0	0	0		0	APBD
		7 UNIT	7 UNIT	120.000.000	0	APBD				7 UNIT	7 UNIT	120.000.000	0	APBD				7 UNIT	7 UNIT	120.000.000	0	0		0	APBD
		30 ORG	30 ORG	250.000.000	0	APBD				30 ORG	30 ORG	250.000.000	0	APBD				30 ORG	30 ORG	250.000.000	0	0		0	APBD
		30	60 ORG	0	0	-				30	60 ORG	0	0	-				30	60 ORG	0	0	0		0	-
		30	10 ORG	0	20	-				30	10 ORG	0	20	-				30	10 ORG	0	20	0		20	-

Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten MALINAU 2023-2027

No	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	2022	188	100			1.635.000.000	88	APBD	DINAS SOSIAL	100	30			1.575.000.000	70	APBD	DINAS SOSIAL
a)	Layanan Data dan Pengaduan				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
b)	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti				100	50	50.000.000	50	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
c)	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru				100	50	80.000.000	50	APBD				100	50	80.000.000	50	APBD	
d)	Penyediaan Permakanan				188	100	100.000.000	88	APBD				100	30	80.000.000	70	APBD	
e)	Penyediaan Sandang				188	100	150.000.000	88	APBD				100	30	150.000.000	70	APBD	
f)	Penyediaan Alat Bantu				100	50	60.000.000	50	APBD				100	100	60.000.000	0	APBD	
g)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan				80	50	70.000.000	30	APBD				100	100	80.000.000	0	APBD	
h)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual				100	80	100.000.000	20	APBD				100	80	100.000.000	20	APBD	
i)	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar				100	80	100.000.000	20	APBD				100	90	100.000.000	10	APBD	
j)	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
k)	Akses ke Layanan Pendidikan				90	90	100.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
l)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				70	30	50.000.000	40	APBD				100	100	50.000.000	40	APBD	
m)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				70	60	45.000.000	10	APBD				100	100	45.000.000	10	APBD	
n)	Layanan Rujukan				90	80	130.000.000	10	APBD				100	100	130.000.000	10	APBD	

No	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
o)	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan				100	0	500.000.000	100	APBD				100	0	500.000.000	100	APBD	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	2022					800.000.000		APBD	DINAS SOSIAL					900.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
a)	Layanan data dan pengaduan				100	50	50.000.000	50	APBD				100	50	50.000.000	50	APBD	
b)	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
c)	Penyediaan permakanan				100	80	60.000.000	20	APBD				100	80	60.000.000	20	APBD	
d)	Penyediaan sandang				100	90	50.000.000	10	APBD				100	90	50.000.000	10	APBD	
e)	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)				100	90	50.000.000	10	APBD				100	90	50.000.000	10	APBD	
f)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar				100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD	
g)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar				90	80	70.000.000	10	APBD				90	80	70.000.000	10	APBD	
h)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan				90	80	70.000.000	10	APBD				100	90	70.000.000	10	APBD	
i)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan				100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD	
j)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD	
k)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD	
l)	Layanan rujukan				90	80	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	2022	45	45			650.000.000	0	APBD	DINAS SOSIAL	35	35			650.000.000	0	APBD	DINAS SOSIAL
a)	Layanan data dan pengaduan				100	50	50.000.000	50	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
b)	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat				100	50	50.000.000	50	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
c)	Penyediaan permakanan				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
d)	Penyediaan sandang				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
e)	Penyediaan alat bantu				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
f)	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
g)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
h)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
i)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
j)	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
k)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
l)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
m)	Layanan rujukan				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	2022	0	0			0	0	0	DINAS SOSIAL	0	0			0	0	0	DINAS SOSIAL
a)	Layanan data dan pengaduan				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
b)	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
c)	Penyediaan permakanan				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
d)	Penyediaan sandang				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
e)	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
f)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
g)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
h)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
i)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
j)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
k)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
l)	Layanan rujukan				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	2022	200	100			650.000.000	100	APBD	DINAS SOSIAL	100	80			650.000.000	20	APBD	DINAS SOSIAL
a)	Penyediaan Permakanan				100	100	100.000.000	0	APBD				100	100	100.000.000	0	APBD	
b)	Penyediaan Sandang				100	50	150.000.000	50	APBD				100	100	150.000.000	0	APBD	
c)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				100	50	150.000.000	50	APBD				100	100	150.000.000	0	APBD	
d)	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan				188	100	50.000.000	88	APBD				100	80	100.000.000	20	APBD	
e)	Pelayanan Dukungan Psikososial				188	100	50.000.000	88	APBD				100	80	100.000.000	20	APBD	

Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
100	30			1.575.000.000	70	APBD	DINAS SOSIAL	100	30			1.575.000.000	70	APBD	DINAS SOSIAL	100	30			1.575.000.000	70	APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	50	50.000.000	50	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	50	80.000.000	50	APBD				100	50	80.000.000	50	APBD				100	50	80.000.000	50	APBD	
		188	100	100.000.000	88	APBD				100	30	80.000.000	70	APBD				100	30	80.000.000	70	APBD	
		188	100	150.000.000	88	APBD				100	30	150.000.000	70	APBD				100	30	150.000.000	70	APBD	
		100	50	60.000.000	50	APBD				100	100	60.000.000	0	APBD				100	100	60.000.000	0	APBD	
		80	50	70.000.000	30	APBD				100	100	80.000.000	0	APBD				100	100	80.000.000	0	APBD	
		100	80	100.000.000	20	APBD				100	80	100.000.000	20	APBD				100	80	100.000.000	20	APBD	
		100	80	100.000.000	20	APBD				100	90	100.000.000	10	APBD				100	90	100.000.000	10	APBD	
		100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		90	90	100.000.000	10	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		70	30	50.000.000	40	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		70	60	45.000.000	10	APBD				100	100	45.000.000	0	APBD				100	100	45.000.000	0	APBD	
		90	80	130.000.000	10	APBD				100	100	130.000.000	0	APBD				100	100	130.000.000	0	APBD	
		100	0	500.000.000	100	APBD				100	0	500.000.000	100	APBD				100	0	500.000.000	100	APBD	
25	20			800.000.000	5	APBD	DINAS SOSIAL	20	20			900.000.000	0	APBD	DINAS SOSIAL	20	20			900.000.000	0	APBD	DINAS SOSIAL
		100	50	50.000.000	50	APBD				100	50	50.000.000	50	APBD				100	50	50.000.000	50	APBD	
		100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	80	60.000.000	20	APBD				100	80	60.000.000	20	APBD				100	80	60.000.000	20	APBD	
		100	90	50.000.000	10	APBD				100	90	50.000.000	10	APBD				100	90	50.000.000	10	APBD	
		100	90	50.000.000	10	APBD				100	90	50.000.000	10	APBD				100	90	50.000.000	10	APBD	
		100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	100.000.000	10	APBD				100	90	100.000.000	10	APBD	
		90	80	70.000.000	10	APBD				90	80	70.000.000	10	APBD				90	80	70.000.000	10	APBD	
		90	80	70.000.000	10	APBD				100	90	70.000.000	10	APBD				100	90	70.000.000	10	APBD	
		100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD	
		100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD	
		100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD	
		90	80	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD				100	90	80.000.000	10	APBD	
45	45			650.000.000	0	APBD	DINAS SOSIAL	35	35			650.000.000	0	APBD	DINAS SOSIAL	35	35			650.000.000	0	APBD	DINAS SOSIAL
		100	50	50.000.000	50	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	50	50.000.000	50	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
		100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD				100	100	50.000.000	0	APBD	
0	0			0	0	0	DINAS SOSIAL	0	0			0	0	0	DINAS SOSIAL	0	0			0	0	0	DINAS SOSIAL
		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
200	100			650.000.000	100	APBD	DINAS SOSIAL	100	80			650.000.000	100	APBD	DINAS SOSIAL	100	80			650.000.000	100	APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	100.000.000	0	APBD				100	100	100.000.000	0	APBD				100	100	100.000.000	0	APBD	
		100	50	150.000.000	50	APBD				100	100	150.000.000	0	APBD				100	100	150.000.000	0	APBD	
		100	50	150.000.000	50	APBD				100	100	150.000.000	0	APBD				100	100	150.000.000	0	APBD	
		188	100	100.000.000	88	APBD				100	80	100.000.000	20	APBD				100	80	100.000.000	20	APBD	
		188	100	100.000.000	88	APBD				100	80	100.000.000	20	APBD				100	80	100.000.000	20	APBD	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah  
Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
  - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
  - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM**

#### **4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM**

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

##### **Perencanaan**

Dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

##### **Pelaksanaan Kegiatan**

Untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

##### **Penggunaan Sumber Daya,**

Untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

##### **Penyampaian Perkembangan Hasil**

Pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

##### **Pelaku Kegiatan**

Apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok

masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten MALINAU, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

**a. Kebijakan Daerah.**

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
- 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
  - (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
  - (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
  - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
  - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

## **b. Koordinasi**

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

## **c. Manajemen Kerja.**

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

## **d. Pendanaan.**

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh

masing-masing lembaga Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?  
Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

## BAB II

### Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### 4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

##### a. Indeks Pencapaian SPM.

Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
- 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
- 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

##### b. Anggaran SPM.

Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
- 2) Bagaimana SPM diposisikan?
- 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
- 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

- 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

**c. Permasalahan SPM**

Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
- 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
- 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten MALINAU masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

#### **5.2 Saran**

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten MALINAU.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten MALINAU berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten MALINAU secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan kedalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MALINAU.

Malinau, 2 September 2024

BUPATI MALINAU

TTD

WEMPI W MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH

NIP. 19770810-200212 1 006